



WALI KOTA SOLOK

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 100.3.3.3 - 02 - 2024

TENTANG

PELIMPAHAN TUGAS DAN WEWENANG WALI KOTA SOLOK
KEPADA SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

WALI KOTA,

Menimbang : a. bahwa Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan melaksanakan cuti dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum pada tanggal 3 Januari 2024;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa apabila Wali Kota dan Wakil Wali Kota berhalangan sementara, maka perlu menunjuk Sekretaris Daerah untuk melaksanakan tugas dan wewenang Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Wali Kota Solok kepada Sekretaris Daerah Kota Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6901);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

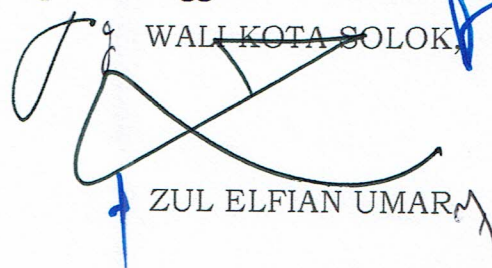
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Melimpahkan tugas dan wewenang Wali Kota Solok kepada Sekretaris Daerah Kota Solok pada tanggal 3 Januari 2024.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk hal-hal yang strategis dan sangat prinsip harus dikonsultasikan dengan Wali Kota.
- KETIGA : Kepada pejabat yang ditunjuk pada Diktum KESATU, untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024 dan berakhir setelah Wali Kota kembali melaksanakan tugasnya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

h